

**Hukum Acara Pidana:**

1. **PENGGELAPAN** secara prinsipil berbeda dengan **PENIPUAN**. Oleh karena itu maka perbuatan materil tindak pidana *penggelapan* harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk kepada tuduhan Primer i.e. tuduhan mengenai *penggelapan*.
2. Dengan tidak disebutkannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi mengenai *status* tertuduh/pembanding, bukan merupakan alasan batalnya Putusan tersebut melainkan perlu diperbaiki saja.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TANGGAL 10 DESEMBER 1973 No. 74 K/Kr/1973.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
P U T U S A N  
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 12 April 1972 No. 157/Pid./72 Ut., dalam putusan mana tertuduh:

**SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT)**, umur kira-kira 45 tahun, bertempat tinggal Jln. Tabora Dalam No. 149 Jakarta, pekerjaan Direktur Fa. Sumber Gani Jakarta; tertuntut kasasi (tidak ditahan); yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

**PRIMAIR:**

- bahwa ia Tertuduh **SUGANI SUNDJAJA** atau **SUN TUNG HOAT** maupun/ataupun selaku Direktur Fa. "SUMBER GANI" di Jakarta, pada akhir tahun 1970 dan atau awal tahun 1971 di beberapa tempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, setidaknya di tempat-tempat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata berbellel-bollet dan bohong, membujuk saksi **WEE YOK HUI (NGUI YUK HUI)** dari "GRAIT LION CITY TRADING CO LTD" di Singapura, supaya memberikan suatu barang atau membantu utang ataupun menghapuskannya piutang, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Tertuduh SUGANI SUNDJAJA tersebut pada sekitar bulan Desember 1970, setidak-tidaknya pada bulan-bulan terakhir tahun 1970 telah datang atau menyuruh orang lain datang menemui perusahaan GREAT LION CITY TRADING CO LTD di Singapura untuk mengadakan permintaan kepada perusahaan tersebut supaya mengimport 500 ton Cokes dengan membuka L/C ke Taiwan guna selanjutnya dikirimkan ke Indonesia cq. Pelabuhan Tanjung Priok. Permintaan mana kemudian disusul dengan suratnya berturut-turut antara lain tertanggal: 1-1-1971; 19-1-1971; 6-2-1971; 11-2-1971 dan 18-12-1970 dan 5-12-1970 yang terlampir sebagai bukti perkara ini dan harus dianggap termasuk dalam surat tuduhan ini;
- dan akibat dari pada janji-janji dengan rangkaian susunan kata-kata bohong yang bersifat membujuk, sehingga tergeraklah hati saksi WEE YOK HUI/GREAT LION CITY TRADING CO LTD tersebut, untuk menyerahkan lebih kurang 500 ton Cokes ex Taiwan kepada Tertuduh dengan jalan meng-exportnya ke Indonesia yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada atau sekitar bulan Maret 1971, akan tetapi tertuduh ternyata hingga saat ini, dengan segala dalih yang dibuat-buat belum menyelesaikan pembayaranannya.

Tertuduh melanggar pasal 378 yo. 379 a K.U.H.P.

#### S U B S I D I A I R :

- bahwa ia Tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum sejumlah barang (atau uang hasil penjualan barang tsb.), yakni lebih kurang 575 ton Cokes, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau saksi I WEE YOK HUI/GREAT LION CITY CO LTD. di Singapura, barang mana berada di tangan Tertuduh bukan karena kejahatan.

Tertuduh melanggar pasal 372 K.U.H.P. dengan memperhatikan pasal 372 K.U.H.P. dan pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa Tertuduh tersebut di atas:

#### SUGANI SUNDJAJA al. SUN TUNG HOAT.

tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan Primair, membebaskan ia oleh karenanya dari tuduhan tersebut.

Menyatakan, Tertuduh tersebut telah bersalah melakukan kejahatan:

#### "P E N G G E L A P A N"

menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama:

6 ( e n a m ) bulan

dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalaninya bila-mana ia dalam tempo selama 1(satu) tahun tidak melakukan perbuatan

untuk mana ia dapat dihukum;

Menghukum ia membayar beaya-beaya perkara kecuali atas tuduhan Primaer di mana ia telah dibebaskan beaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengembalikan barang-barang bukti:

- a). 4300 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat pensitaan no. 1073/1971 tgl. 25 Oktober 1971;
- b). 1000 karung cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang 002 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan no. 1074/1971 tgl. 25 Oktober 1971;
- c). ± 600 karung cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan VEEM Pasar Ikan berdasar surat pensitaan tanggal 20 Desember 1971 no. 1075/1975; kepada saksi WEE YOK HUI;

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara; putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 21 Maret 1973 No. 15/1972 P.T. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, tertanggal 12 April 1972 No. 157/Pid/72 Ut. mengenai tuduhan subsidiair;

### MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan tuduhan subsidiair batal;

Memerintahkan untuk menyerahkan kembali barang-barang bukti berupa:

- a. 4300 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat penyitaan No. 1073/1971, tanggal 25 Oktober 1971.
- b. 1000 bags ex. Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan No. 1074/1971 tanggal 25 Oktober 1971.
- c. ± 600 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan, berdasar surat pensitaan No. 1075/1971 tanggal 20 Desember 1971, kepada terdakwa atau SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT);

Menguatkan putusan selainnya:

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara baik dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat pertama:

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/73 Kas/Pid. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 1973 Jaksa pada Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 5 Mei 1973 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 7 Mei 1973;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi D.K.I. Jaya akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 5 April 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 7 Mei 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerangkan hukum, yaitu pasal 250 (4) H.I.R., karena tuduhan subsidiair tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari tuduhan primair oleh karena mana tuduhan subsidiair adalah memenuhi syarat;
2. bahwa dictum keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu tidak menyebutkan apa yang menjadi status dari pada tertuduh/pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad-1.

- bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya sudah tepat. Tindak pidana penggelapan secara prinsipil berbeda dengan tindak pidana penipuan. Dengan demikian perbuatan materiel dari tindak pidana pidana penggelapan karena berbeda secara prinsipil dari perbuatan materiel yang merupakan tindak pidana penipuan; harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk pada tuduhan primair;

mengenai keberatan ad-2.

- bahwa keberatan ini pun tidak dapat diterima, karena hal ini bukan merupakan alasan untuk membatalkan melainkan memperbaiki putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum Pengadilan Tinggi tersebut di atas seperti diuraikan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: **JAKSA PADA KEJAKSAAN TINGGI D.K.I. JAYA** tersebut;

Memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Maret 1973 No. 15/1972 P.T. Pidana sekedar mengenai bagian mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan tuduhan subsidiair batal demi hukum dengan demikian juga segala pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur yang didasarkan atas tuduhan tersebut;

Menyatakan tertuduh tidak dapat dikenakan hukuman terhadap tuduhan tersebut;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:

a) 4300 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat pensitaan No. 1073/1971 tgl. 25 Oktober 1971;

b) 1000 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan No. 1074/1971 tgl. 25 Oktober 1971;

c) ± 600 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan, berdasar surat pensitaan No. 1075/1971 tgl. 20 Desember 1971;

dikembalikan kepada tertuduh **SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT)**;

Menguatkan putusan selebihnya;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara";

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kedua Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 1973 oleh Prof. Subekti SH, Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, dan D.H. Lumbanradja SH. Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 10 Desember 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan D.H. Lumbanradja SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Basaroeeddin SH. Jaksa Agung Muda; karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti L.B., serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Anggauta-Anggauta:

ttd. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

ttd. D.H. Lumbanradja SH

K e t u a :

/ttd./Prof. Subekti SH.

Panitera Pengganti l.b.

/ttd./Ny.M.P. Lesilolo.

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
TANGGAL 21 MARET 1973 NO. 15/1972 P.T. Pidana.**

**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

**SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT)**, umur 45 tahun, tempat tinggal jalan Tambora Dalam No. 149 Jakarta, pekerjaan Direktur Fa. SUMBER GANI Jakarta;

(Terdakwa tidak ditahan);

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Setelah membaca:

A. Surat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur dalam perkara tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 12 April 1972 No. 157/Pid/72 UT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas: **SUGANI SUNDJAJA** al. **SUN TUNG HOAT**, tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan Primair, membebaskan ia oleh karenanya dari tuduhan tersebut;

Menyatakan Tertuduh tersebut telah bersalah melakukan kejahatan: **PENGGELAPAN;**

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama: 6 (enam)

bulan.

dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan bilamana ia dalam tempo satu tahun tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

Menghukum ia membayar biaya-biaya perkara kecuali atas tuduhan primair di mana ia telah dibebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengembalikan barang-barang bukti:

- a). 4300 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat pensitaan No. 1073/1971 tanggal 25 Oktober 1971;
- b). 100s bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan No. 1074/1971 tanggal 25 Oktober 1971.
- c). ± 600 bags cokes ex. Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan berdasar surat pensitaan No. 1075/1971 tanggal 20 Desember 1971, kepada saksi Wee Yok Hui;

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara;

B. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Soenardi, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, bahwa terdakwa Sugani Sundjaja pada tanggal 17 April 1972 menerangkan, bahwa ia meminta banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, tanggal 12 April 1972 No. 157/Pid/72 UT;

C. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Soenardi, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 18 April 1972 bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, meminta banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 12 April 1972 No. 157/Pid/72 UT;

Menimbang, bahwa baik Jaksa maupun terdakwa tidak mengajukan memorie-banding;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa maupun terdakwa untuk membanding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, karena dimajukan dalam tonggang dan dengan cara menurut Undang-undang, dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh dalam tuduhan subsidair (melanggar pasal 372 KUHP) sebagai berikut;

bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum sejumlah barang (atau uang hasil penjualan barang tersebut) yakni lebih kurang 575 ton cokes, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau saksi I WEE YOK HUI/Great Lion City Trading Co. Ltd. di Singapura barang mana berada di tangan tertuduh bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu surat tuduhan harus memenuhi syarat tersebut dalam pasal 250 ayat 4 HIR;

Menimbang, bahwa surat tuduhan adalah dasar pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi dasar pemeriksaan dan putusan haruslah terang/jelas, tepat, tegas, dan juga lengkap, menguraikan dengan terang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan: lengkap unsur-unsur dari delik tertentu yang dituduhkan yang berarti tidak hanya menurut begitu saja bunyi rumusan delik, tetap harus diuraikan dengan terang/jelas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga keseluruhannya merupakan suatu perbuatan pidana yang bulat (pertimbangan Pengadilan Tinggi Ekonomi Makasar dalam putusannya tertanggal 27 Juli 1963 No. 1/1963/PN/Pid/Ek, putusan ini tidak dipubliceer);

Menimbang, bahwa untuk berlakunya suatu surat tuduhan perlu sekali bahwa ia memuat "voldoende en duidelijke opgave van het feit" yang dituduhkan, jadi suatu surat tuduhan tidak boleh merupakan suatu "obscur lebel, jadi semua elementen harus disebutkan dalam surat tuduhan (HR 9 Nopember 1948, hal. 37 m) W.P. dari van Demmelen "Straf vordering" 1953 vijfde herziende druk hal. 266);

Menimbang, bahwa dalam surat tuduhan tersebut di atas, mengenai unsur "memiliki dengan melawan Hukum" (zich wederrechtelijk toeie genen) diuraikan "dengan sengaja memiliki dengan melawari hukum sejumlah barang (atau wang hasil penjualan barang tersebut)";

Menimbang, bahwa dengan meniru saja kata "memiliki" (zich toeie genen) dalam surat tuduhan, sama sekali belum terang, perbuatan apa yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada umumnya sebagai penggelapan harus disebut suatu perbuatan yang di dalamnya ada pernyataan, bahwa terdakwa ada maksud untuk memperbuat seolah-olah barang itu adalah miliknya (Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H. "Hukum Acara Pidana di Indonesia hal. 59-60).

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan" dalam surat tuduhan ditiru saja kata-kata dari delik tersebut, tanpa memberikan suatu "voldoenden en duidelijke opgave van het feit" dari unsur itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuduhan subsidiair tidak memenuhi syarat-syarat suatu surat tuduhan seperti dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tuduhan itu patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara dibebankan dengan biaya perkara ini baik dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat pertama;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang dan Hukum yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tertanggal

**MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan tuduhan subsidair batal;

Memerintahkan untuk menyerahkan kembali barang-barang bukti berupa:

- a. 4300 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat penyitaan No. 1073/1971; tanggal 25 Oktober 1971;
- b. 1000 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan No. 1074/1971 tanggal 25 Oktober 1971;
- c. ± 600 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan, berdasar surat pensitaan No. 1075/1971 tanggal 20 Desember 1971, kepada terdakwa SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT);

Menguatkan putusan selainnya;

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara baik dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat pertama;

Demikianlah diputuskan pada hari: RABU tanggal 21 Maret 1972 tujuh puluh tiga, oleh Kami: D.J. STAA Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam banding dan diucapkan oleh Kami dalam sidang terbuka pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti: Ny. JULIA CH.M. PASAU TAMAWIWY.

Panitera-pengganti,  
t.t.d.

(Ny. JULIA CH.M. PASAU TAMAWIWY)

Hakim Tunggal,  
t.t.d.

(D.J. STAA S.H.)

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA-TIMUR  
TANGGAL 12 April 1972 No. 157/Pid/72 UT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tingkat pertama secara sederhana, bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jl. Berdikari No. 2 Tanjung Priok telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara tertuduh:

**SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT).**

Umur 45 tahun, tempat tinggal Jl. Tambora Dalam No. 149 Jakarta, pekerjaan Direktur Fa. Sumber Gani Jakarta (tidak ditahan) yang didam-

pingi oleh pembelanya Thamrin Manan SH, berdasar surat kuasa tgl. 9 Pebruari 1972;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan-keterangan Tertuduh dan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa tgl. 26 Pebruari 1972 serta repliknya tanggal 13 Maret 1972 -- yang pada pokoknya berpendapat serta berkeyakinan bahwa kesalahan Tertuduh atas tuduhan Primair tidak terbukti menurut hukum, menuntut agar Tertuduh dibebaskan dari tuduhan Primair dan selanjutnya karena telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan atas tuduhan Subsidiar menuntut agar Tertuduh SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT) dihukum penjara selama 1 (satu) tahun segera masuk dan memutuskan, bahwa barang bukti berupa cokes ex TAIWAN dikembalikan kepada saksi I WEE YOK HUI, dan membayar ongkos perkara;

Setelah mendengar pembelaan Tertuduh dan pembelaan Pembelanya THAMRIN MANAN SH tanggal 11 Maret 1972 serta duplik tanggal 23 Maret 1972 yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa tuduhan dan tuntutan Jaksa tidak terbukti menurut hukum dan bahwa perbuatan yang dilakukan Tertuduh bukanlah merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan wanprestasi yang menjadi wewenang Pengadilan Perdata, oleh karenanya mohon dibebaskan dari tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa Tertuduh dituduh atas tuduhan:

**PRIMAIR:**

- bahwa ia Tertuduh SUGANI SUNDJAJA atau SUN TUNG HOAT MAUPUN/ataupun selaku Direktur Fa "SUMBER GANI" di Jakarta, pada akhir tahun 1970 dan atau awal tahun 1971 di beberapa tempat di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, setidaknya di tempat-tempat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata berbelit-belit dan bohong, membujuk saksi WEE YOK HUI (NGU YUK HUI) dari "GREAT LION CITY TRADING CO LTD" di Singapura, supaya memberikan suatu barang atau membantu uang ataupun menghapuskan piutang, dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Tertuduh SUGANI SUNDJAJA tersebut pada sekitar bulan Desember 1970, setidaknya pada bulan-bulan terakhir tahun 1970 telah datang atau menyuruh orang lain datang menemui perusahaan GREAT LION CITY TRADING CO LTD di Singapura untuk mengadakan permintaan kepada perusahaan tersebut supaya mengimport 500 ton Cokes dengan membuka L/C ke Taiwan guna selanjutnya dikirimkan ke Indonesia cq. Pelabuhan Tanjung Priok. Permintaan mana kemudian disusul dengan

suratnya berturut-turut antara lain tertanggal: 1-1-1971; 19-1-1971; 6-2-1971; 11-2-1971 dan 18-12-1970 dan 5-12-1970 yang terlampir sebagai bukti perkara ini dan harus dianggap termasuk dalam surat tuduhan ini;

- dan akibat dari pada janji dengan rangkaian susunan kata-kata bohong yang bersifat membujuk, sehingga tergeraklah hati saksi WEE YOK HUI/GREAT LION CITY TRADING CO LTD tersebut, untuk menyerahkan lebih kurang 500 ton Cokes ex Taiwan kepada Tertuduh dengan jalan mengexportnya ke Indonesia yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada atau sekitar bulan Maret 1971, akan tetapi tertuduh ternyata hingga saat ini, dengan segala dalih yang dibuat-buat belum menyelesaikan pembayarannya.

Tertuduh melanggar pasal 378 jo. 379 a KUHP.

### S U B S I D A I R :

- bahwa ia Tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair di atas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum sejumlah barang (atau uang hasil penjualan barang tersebut), yakni lebih kurang 575 ton Cokes, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau saksi I WEE YOK HUI/GREAT LION CITY TRADING CO LTD. di Singapura, barang mana berada di tangan Tertuduh bukan karena kejahatan.

Tertuduh melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Tertuduh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa:

- a). benar ia telah mengadakan hubungan perdagangan untuk mengimport Cokes ex Taiwan melalui Singapura dengan:
  - a 1). LIEM HONG MOK dengan mempergunakan L/C No. 9.930437 Ref. 099300824/70. 300m ton dengan harga S \$ 81.000,-
  - a 2). WEE YOK HUI (GREAT LION CITY TRADING CO LTD) dengan:
  - a 3). L/C 209930377 Ref. 0999300764/70 tgl. 18 Oktober 1970 125 m. ton dengan harga S \$ 33.750,-
  - a 4). M. L/C Ref. 00993/00152/70 dd. 18 Desember 1970 75 m. ton dengan harga S \$ 20.250,-
  - a 5). M.L./C ex kapal Palos tgl. 14 Pebruari 1971 500 m. ton (pengapalan tgl. 8 Pebruari 1971);
- b). untuk melaksanakan pemasukan barang tersebut oleh Tertuduh telah mengajukan permintaan kredit kepada B.N.I. 1946 Cabang Kramat tgl. 30 September 1970 No. 088/SG/IX/70 untuk S \$ 143.000,- permohonan mana telah disetujui dengan surat B.N.I. 1946 tersebut No. 25/2/Krd/3373 tgl. 15 Oktober 1970 sebesar 50% dari penaksiran atas

Rp. 8.935.293,60;

- c). kredit tersebut telah direalisasikan untuk mengimport Cokes yaitu untuk LIEM HONG MUK - 300 m. ton dan WEE YOK HUI-125 m sedangkan 75 m. ton melalui M.L./C.;
- d). 75 m. ton tersebut tidak dapat dilaksanakan melalui L/C karena Tertuduh mengalami kesulitan di bidang keuangan dan minta kepada saksi WEE YOK HUI untuk membantu pengiriman dengan M.L./C.;
- e). karena pasaran Cokes tersebut tidak menguntungkan sehingga penjualan tidak terlaksana sebagaimana diharapkan, pembayaran kepada WEE YOK HUI tidak dapat dipenuhi sebagaimana diperjanjikan;
- f). karena kesulitan penjualan, Tertuduh mengalami kesulitan keuangan untuk biaya penyelesaian baik ongkos maupun biaya-biaya lainnya, karena telah meminta P.T. Baja Mulia dan P.T. Jasa Bahari untuk membantu mengatasi keuangan tersebut (voorfinanciering);
- g). kebijaksanaan itu dilakukannya tanpa persetujuan WEE YOK HUI karena sesuai dengan perjanjian dagang dengan M.L./C Tertuduhlah yang berhak untuk mengusahakan agar barang-barang i.c. Cokes tersebut terjual dan kepada WEE YOK HUI dapat dibayar harganya;
- h). Karena biaya telah dikeluarkan oleh P.T. Jasa Bahari sedang penjualan tidak juga berjalan sebagaimana direncanakan, Tertuduh telah memberi kuasa No. 06/SK/SC/71 tgl. 1 Juni 1971 kepada P.T. Jasa Bahari untuk menjual dan mencari pasaran dalam rangka membayar hutang-hutangnya kepada P.T. Jasa Bahari Bank bumi Bahari dan P.D. Pasar Jaya sejumlah Rp. 10.500.000,-
- i). karena WEE YOK HUI telah mendesak tentang pembayaran harga Cokes tersebut tanggal 30 Juni 1971 Tertuduh telah menegaskan kepada WEE YOK HUI bahwa barang tersebut masih belum terjual dan masih ada dalam gudang;
- j). untuk membayar hutang-hutangnya tentang penyelesaian Cokes kepada P.T. Baja Mulia sebesar Rp. 5.250.000,- Tertuduh membayar dengan 100 m ton Cokes yang diambil dari gudang Kampung Bandan tetapi belum dilunasi seluruhnya;
- k). Tertuduh telah mengeluarkan faktor No. 01/SG/IX/71 tanggal. 3 September 1971 kepada Sinar Maja sebanyak 60 ton, tetapi atas perintah Tertuduh tidak boleh dikeluarkan karena tidak ada tanda tangan dari P.T. Jasa Bahari, sebagaimana telah diperjanjikan dengan P.T. Jasa Bahari;
- l). belum pernah Tertuduh membayar kepada WEE YOK HUI, tetapi sudah cukup banyak pengeluaran untuk keperluan saksi Wee Hok Hui dan isterinya serta utusannya selama berada di Jakarta;
- m). Tertuduh bersedia menyerahkan ongkos yang masih tersisa kepada saksi Wee Yok Hui dengan ketentuan saksi Wee Yok Hui memikul kewajiban

beaya-beaya yang timbul karena cokes tersebut, kecuali yang telah dijualnya;

- n). hubungan antara Tertuduh dengan saksi Wee Yok Hui adalah hubungan perdagangan oleh karenanya tidak termasuk wewenang Pengadilan Pidana tetapi Perdata;

**Saksi: I Wee Yok Hui:**

- a). bahwa benar atas permintaan Tertuduh, saksi telah mengirim ongkos ex Taiwan melalui Singapura ke Jakarta dengan:
- a.1) L/C No. 20993-0377/70 tgl. 8 Oktober 1970 Ref.00099300764/70 sebanyak 135 m. ton;
  - a.2) M L/C No. 099300151/70 dd. 18 Pebruari 1970 sebanyak 75 m. ton;
  - a.3) M L/C dengan kapal Palas tgl. 8 Pebruari 1971 sebanyak 500 m. ton;
- b). bahwa Tertuduh telah menyanggupi tentang pembayaran barang-barang tersebut seperti tercantum dalam surat-menyurat a.l. dalam tempo dua minggu setelah pemeriksaan barang;
- c). bahwa Tertuduh ternyata telah tidak memenuhi janjinya tersebut walaupun telah berulang kali didesak, tetapi dengan alasan yang bermacam-macam selalu berusaha menghindarkan pembayaran tersebut sebagaimana suratnya tanggal 5 dan 18 Desember 1970; 1 dan 19 Januari 1971; 6 dan 11 Pebruari 1971;
- d). bahwa janji tersebut a.l. bahwa ia akan membuka L/C Devisa Umum sebagaimana dalam surat tanggal 6 Pebruari 1971 dan ataupun menunggu pembayaran export 50 ton karet ataupun menunggu pembayaran harga Cokes yang telah dijual kepada P.N. Gula;
- e). bahwa untuk lebih meyakinkan Tertuduh telah mengirim surat tanggal 30 Juni 1971 No. 001/SG/6/71 yang menegaskan, bahwa Cokes 575 m ton tersebut masih tersimpan dalam gudang dan belum dijual;
- f). bahwa Tertuduh tidak pernah memberi tahu saksi hubungannya dengan P.T. Jasa Bahari, baik karena voorvinciering telah dijamin Cokes tersebut untuk pembayaran hutang-hutangnya kepada P.T. Jasa Bahari ataupun kepada orang lain;
- g). bahwa untuk membantu mencari penyelesaian dari kesulitan keuangan, saksi telah mengirim utusannya, telah mendapat janji, tetapi ternyata tidak berhasil;
- h). bahwa yang terakhir wakil saksi telah ikut sendiri membantu menjualkan Cokes tersebut dan melalui kuasanya Ali Husin telah mendapat pembelinya, P.T. Sinar Waja 60 ton dengan harga Rp. 41,50 per kg;

- i). bahwa walaupun D.O. Tertuduh telah melarang dilaksanakannya pengeluaran barang tsb. kecuali dengan persetujuan antara Tertuduh bersama dengan P.T. Jasa Bahari;
- j). bahwa hutang karena pembayaran beaya-beaya oleh P.T. Jasa Bahari sekedar tentang import 575 m ton tidaklah akan sebesar Rp.10.500.000,- tetapi Rp.1.938.850,- apalagi barangnya itu sendiri belum terjual, demikian juga dengan hutang kepada Antung Sendjaja Rp.5.250.000,-;
- k). bahwa perbuatan Tertuduh adalah perbuatan pidana, karenanya saksi telah melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Raya dengan suratnya tanggal 5 Oktober 1971 guna pengamahan barang-barangnya yaitu Cokes yang masih tersimpan di gudang-gudang Jl. Kampung Bandan No. 30 dan P.T. Jasa Bahari;
- l). bahwa laporan tersebut dibuatnya berdasarkan surat BNI 1946 Singapura yang mendesak untuk mengamankan barang tersebut tanggal 28 September 1971 karena ia mempunyai hutang untuk import Coker dimaksud dari Taiwan dengan BNI 1946 Singapore tersebut;

**Saksi II Tjahjono Sutrasna:**

- a). bahwa Tertuduh telah meminta jasa-jasanya dalam usaha mengeluarkan barang Cokes ex. Taiwan dengan voorfinanciering;
- b). bahwa Tertuduh telah menyerahkan dokumen import Cokes yaitu ex kapal Sawo dengan surat Tertuduh tanggal 17 Maret 1971 yaitu 300 m ton a.n. LIEM HONG MOK Singapura dengan jaminan Cokes yang ada di gudang-gudang P.T. Jasa Bahari untuk diselesaikan;
- c). bahwa setelah P.T. Jasa Bahari menyelesaikan permohonan Tertuduh dan karenanya telah menuntut pembayaran beaya dari Tertuduh, Tertuduh tidak mempunyai uang, oleh saksi bersama dengan Tertuduh telah dibuat perjanjian/pernyataan tanggal 9 Maret 1971 bahwa pengeluaran Cokes dari gudang BNI Kampung Berandan No. 30 Jakarta surat pengeluaran harus ditanda tangani bersama-sama oleh Fa. Sumber Gani, dan P.T. Jasa Bahari;
- d). bahwa karena Tertuduh tidak dapat membayar pengeluaran beaya pelunasan dokumen Rp. 10.500.000,- antara saksi dan Tertuduh telah dibuatkan surat kuasa No. 06/SK/SG/71 tanggal 1 Juni 1971 yaitu saksi memperoleh kuasa menjualkan Cokes ex Taiwan tersebut sebanyak 400 m ton dan hasil penjualan akan dipergunakan hutang-hutangnya kepada P.T. Jasa Bahari P.T. Bank Bhumi Bahari serta P.D. Pasar Jaya;
- e). bahwa dengan suratnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Raya tanggal 11 Nopember 1971 No. 1227 Dir/DB/XI/1971 telah menyatakan keberatan atas pensitaan 3400 bags Cokes yang ada di gudang Proyek

Khusus ALRI P.T. Pelita Bahari dengan mengemukakan alasan-alasan sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 surat tersebut;

**Saksi III ATJEP SUDIARDJA:**

- a). bahwa betul di gudang milik P.T. Jasa Mulia pernah disimpan Cokes sebanyak 3800 colie pada tanggal 8 Maret 1971 yang menjadi milik Fa. Sumber Gani yang asalnya tidak mengetahui;
- b). bahwa Cokes tersebut sejak tanggal 5 Oktober 1971 telah dikeluarkan dengan D.O. dari Fa Sumber Gani, sekarang sudah tidak ada lagi;

**Saksi IV ANTUNG SENDJAJA:**

- a). bahwa pada bulan Januari/Pebruari 1971 Tertuduh telah meminta jasa-jasanya untuk inklaring Cokes sejumlah 240 m ton yang berasal dari ex import Singapura (Great Lion City Trading Co Ltd);
- b). bahwa untuk inklaring Cokes tersebut P.T. Baja Mulia telah mengeluarkan ongkos Rp. 5.250.000,-- yang dijanjikan oleh Tertuduh akan dibayar kembali dari hasil penjualan Cokes tersebut pada penjualan Cokes yang pertama;
- c). bahwa walaupun ongkos inklaring yang 240 m ton belum dibayar, Tertuduh telah menyodorkan lagi, dokumen sebanyak 500 m ton Cokes untuk diuruskan, tetapi karena ongkos-ongkos yang terdahulu belum dibayar, saksi tidak sanggup untuk melaksanakannya;
- d). bahwa pembayaran ongkos-ongkos untuk 240 m ton ternyata tidak dipenuhi oleh Tertuduh dan akhirnya kepada P.T. Baja Mulia oleh Tertuduh telah diserahkan dokumen Cokes partai 300 m ton yang sekarang masih ada pada P.T. Baja Mulia;
- e). bahwa berulang kali Tertuduh telah didesak untuk melunasi ongkos inklaring Cokes partai 240 m ton akhirnya pada bulan Juni/Juli oleh Tertuduh diserahkan D.O. untuk 100 m ton Cokes yang ada di gudang Jl. Kampung Bandan dan setelah diambil di gudang dengan disaksikan oleh Tertuduh sendiri ternyata hanya ada 83 ton saja, dan selanjutnya dijual untuk menutup ongkos inklaring partai 240 m ton terdapat masih kurang Rp. 2.000.000, dan untuk kekurangan ini Tertuduh/Fa. Sumber Gani telah menjaminkan kepada P.T. Baja Mulia partai Cokes 300 m ton yang sekarang ada di gudang PELNI 107;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ialah, bahwa:

- a). Antara Tertuduh dengan saksi WEE YOK HUI diadakan persetujuan import Foundry Cokes 300 m ton Agustus 1971 (T-1);
- b). Tertuduh telah mohon kredit kepada BNI 1946 dengan suratnya tanggal 30 September 1970 telah disetujui untuk import Cokes 500 m ton

melalui L/C (T-2);

- c). Untuk import melalui L/C 500 m ton ternyata Tertuduh tidak sanggup melaksanakan sehingga harus meminta kepada saksi WEE YOK HUI untuk mengirim melalui M L/C (SI-5 Desember 1970);
- d). Bahwa setelah saksi WEE YOK HUI telah menyetujui untuk pengiriman dengan M L/C (surat saksi tanggal 7 Pebruari 1971); Tertuduh telah menjanjikan untuk 500 m ton membuka L/C D.U. dan untuk 75 m ton mengirimkan devisanya, oleh karena saksi WEE YOK HUI telah membuka L/C ke Taiwan untuk import Cokes 500 m ton;
- e). Bahwa Tertuduh telah menyanggupi untuk membuka L/C D.U. pada tanggal 5-6 Januari 1971 (surat Tertuduh tanggal 1 Januari 1971);
- f). Bahwa Tertuduh dengan suratnya tanggal 19 Januari 1971 telah memberitahu tanggal 8 Januari 1971 ikut cali devisa dan memberi tahu tentang kurang baiknya kualitas barang, menyebabkan harga tidak baik;
- g). Bahwa Tertuduh dengan suratnya tanggal 6 Pebruari 1971 telah menjanjikan tentang pembayaran 75 m ton dan yang 500 m ton dalam tempo dan minggu setelah menerima barang;
- h). Bahwa Tertuduh dengan suratnya tanggal 11 Pebruari 1971 memberitahu pembayaran 75 m ton cokes menunggu terimanya uang L/C 50 ton karet dan tentang 500 m ton Tertuduh menunggu pembayaran P.N. Gula 300 m ton cokes;
- i). Tertuduh dengan suratnya tanggal 30 Juni 1971 menyatakan bahwa cokes 575 m ton masih ada dalam gudang dan belum terjual;
- j). Bahwa dari surat Tertuduh tanggal 3 September 1971 faktur no. 01/SG/IX/71s telah dijual kepada Sinar Maja 60.000 kg. cokes ex Taiwan M L/C no. 01/ML/C-MC-71 dd 4-2-71 Raf. 0993/00195/MC/71 Rp. 24.900,- akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena dilarang oleh Tertuduh;
- k). Bahwa Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singapore telah menegor saksi Wee Yok Hui tentang penagihan hutang-hutangnya (surat tanggal 28 September 1971 No. S.GN/0589/C);

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di persidangan antara lain keterangan-keterangan sebagaimana telah dikemukakan oleh Tertuduh, saksi-saksi serta dari surat-surat baik yang telah disangkal untuk sebagian dan diakui untuk sebagian lainnya oleh Tertuduh, Pengadilan berkewajiban untuk mempertimbangkan sampai di manakah perbuatan Tertuduh telah terbukti serta sampai di mana pulakah perbuatan Tertuduh tersebut harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum kepadanya sebagaimana dituntut oleh Jaksa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa, Tertuduh telah dituntut tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan Primair pasal 378 jo. 379 a KHUP, karenanya telah menuntut agar Tertuduh dibebaskan dari tuduhan itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh Jaksa telah berkeyakinan dan berkesimpulan berdasar pemeriksaan di persidangan Tertuduh bersuluh melakukan perbuatan seperti dituduhkan dalam pasal 372 KUHP yaitu tuduhan Subsidair, oleh karenanya menuntut agar Tertuduh dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, sedangkan oleh Tertuduh serta Pembelanya telah menyangkal tuduhan dan tuntutan dan menegaskan bahwa perbuatan Tertuduh, adalah perbuatan yang semata-mata termasuk perjanjian dagang, oleh karena itu hubungan perdata dan tidak menjadi wewenang Pengadilan Pidana, tetapi Pengadilan Perdata Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### TUDUHAN PRIMAIR:

- a). bahwa benar antara Tertuduh dan saksi WEE YOK HUI telah terjadi perikatan untuk perdagangan cokes yaitu Tertuduh akan mengimport ke Indonesia sedang saksi WEE YOK HUI meng-export dari Taiwan melalui Singapore;
- b). bahwa perikatan tersebut telah diwujudkan dalam perjanjian serta perjanjian dimaksud telah dilaksanakan pula dengan pengiriman baik melalui L/C maupun M L/C sejumlah 700 m ton Cokes;
- c). bahwa dari semula perjanjian perdagangan tersebut direncanakan dengan menggunakan L/C sebagaimana terbukti dari pemasukan 125 m ton dan akan tetapi karena kesulitan keuangan yang dihadapi Tertuduh yang disampaikan kepada saksi WEE YOK HUI, telah terjadi persepakatan untuk merubah import melalui L/C dengan menggunakan M L/C;
- d). bahwa dengan demikian telah dilaksanakan import melalui M L/C 75 m ton dan 500 m ton yang kesemuanya atas tanggung jawab atau pun rekening saksi WEE YOK HUI yang telah membuka L/C kepada eksporternya di Taiwan;
- e). bahwa karena kesulitan keuangan pemasaran ataupun belum terjualnya cokes tersebut, oleh Tertuduh telah meminta bantuan baik dari P.T. Baja Mulia maupun P.T. Jasa Bahari untuk memanjari keuangan penyelesaian import cokes tersebut sehingga telah menjaminkan cokes dimaksud sebagai pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari peristiwa sebagaimana dipertimbangkan di atas yang tidak disangkal oleh Tertuduh dan saksi WEE YOK HUI serta berdasarkan bukti surat-surat, maka nyatalah menurut hukum bahwa dari usaha dan upaya Tertuduh untuk mewujudkan perjanjian perdagangan sampai dengan terlaksananya pemasukan dan penguasaan barang cokes 575 m ton dari Singapore ex Taiwan oleh Tertuduh tidak ternyata ada unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 378 KUHP maupun pasal 379 a KUHP oleh karenanya sesuai dengan tuntutan Jaksa Tertuduh harus dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan, oleh karenanya ia harus dibebaskan;

## TUDUHAN SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa karena Tertuduh telah dibebaskan dari tuduhan Primair Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuduhan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena nyatalah barang bukti 575 m ton cokes ada dalam kekuasaannya, karena perjanjian perdagangan, menjadi pertanyaan sekarang apakah menurut hukum dengan adanya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian perdagangan, import dengan mempergunakan M L/C 575 m ton cokes dimaksud, mutlak menjadi miliknya dalam arti fakta dan hukumnya sehingga ia benar dan sungguh-sungguh dapat berbuat sebagaimana baiknya menurut kepentingannya;

Menimbang, bahwa Jaksa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan dalam tuntutan telah berkesimpulan, bahwa dengan import melalui M L/C Tertuduh harus menyadari, bahwa ia walaupun secara nyata telah menguasai barang, tetapi bukanlah sepenuhnya berhak atas barang tersebut menurut hukumnya berdasar ataupun dokumen seperti conosement, invoice benar atas namanya. Oleh karenanya ia harus berusaha dan bertindak sebagai seorang yang menerima kewajiban untuk menguasai barang orang lain sebagaimana mestinya dan tidak diperkenankan ataupun selayaknya mempergunakannya bertentangan dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tertuduh maupun pembelanya sendiri dalam pembelaannya telah mengutamakan segi-segi formil dari perjanjian dan pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum perdagangan Internasional Universal Custom yang diakui manusia-manusia beradab, antara lain:

— bahwa dengan adanya dokumen import pada Tertuduh ia telah menjadi pemilik yang syah secara formilnya atas barang-barang tersebut dua oleh karenanya ia berhak memperlakukan sesuatu apapun atas barang tersebut menurut yang dianggapnya baik dan menguntungkan dan bilamana Tertuduh bertindak tidak seperti diperjanjian menurut pertimbangan kepentingan saksi Wee Yok Hui adalah merupakan perbuatan pengingkaran janji (wanprestatie) bukan perbuatan pidana dan termasuk perbuatan perdata, saksi Wee Yok Hui berhak untuk menuntut menurut hukum yang berlaku di Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tertuduh kemudian dalam pembelaannya telah menegaskan, bahwa ia sebagai importir yang memegang, menguasai atau memiliki conosement asli dan invoice, yang merupakan surat berharga dan dapat diperjual belikan, karena itu nyatalah bahwa ialah menjadi pemiliknya dan bukan si-exportir (Wee Yok Hui) ataupun supplier;

— bahwa hal tersebut dapat dikuatkannya, yaitu setelah saksi Wee Yok Hui datang di Jakarta untuk menyelesaikan barang-barang tersebut, saksi Wee Yok Hui masih tetap meminta bantuan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut dan bukanlah ia bertindak sendiri, bilamana memang ia merasa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tertuduh lebih lanjut mengemukakan; bahwa saya memiliki cokes tersebut dalam arti selaku importir *tidak merasa mutlak memilikinya* andaikata saksi Wee Yok Hui berminat untuk menguasai

atau memiliki barang itu baik pada saat baru tibanya di Jakarta, maupun pada waktu sekarang ini, maka sesungguhnya saya tidak merasa keberatan, asal dengan pengertian, bahwa segala biaya seperti sewa gudang dll-nya ditanggung olehnya, sedangkan saya hanya bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah terjual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu nyatalah Tertuduh sendiri telah mengakui, bahwa ia sebagai importir tidak merasa mutlak menjadi pemiliknya, ataupun dengan lain perkataan mengakui, bahwa ada pihak lain yang ikut berhak atas barang tersebut yaitu saksi Wee Yok Hui;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tersebut seyogyanyalah Tertuduh menghargai adanya hak pihak lain itu, sehingga kecuali kepentingan Tertuduh sendiri, maupun pihak lain yang telah mengeluarkan biaya-biaya penyelesaian import cokes atas perjanjian Tertuduh tersebut di dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, harus pula memperhatikan kepentingan supplier (exporter) dari Singapore saksi Wee Yok Hui;

Menimbang, bahwa akan tetapi selama Tertuduh telah menerima barang-barang tersebut tidak pernah ternyata ia telah berusaha memenuhi pembayaran harga dari barang, walaupun sebagian kecuali tetap berjanji dengan alasan-alasan yang meyakinkan saksi Wee Yok Hui antara lain tidak adanya pasaran, belum diterimanya harga export karet 50 ton, ataupun pembayaran harga 300 m ton cokes dari P.N. Gula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan meneliti apakah dari perbuatan Tertuduh telah ada hal-hal meniadakan atau setidaknya tidaknya lebih mengutamakan kepentingannya dari kepentingan saksi Wee Yok Hui atas barang tersebut bertentangan sebagai kewajibannya importir melalui M L/C, sehingga perbuatannya itu dapat digolongkan memenuhi ketentuan sebagaimana dituduh dan dituntut Jaksa;

I. Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan antara lain surat pengakuan hutang Tertuduh dalam surat kuasa no. 06/SK/SG/71 tanggal 1 Juni 1971 Tertuduh telah memberi kuasa kepada P.T. Jasa Bahari untuk menjual cokes 400 m ton guna melunasi hutang-hutangnya kepada P.T. Jasa Bahari, P.T. Bank Bhumi Bahari serta P.D. Pasar Jaya, hutang mana Rp. 11.613.298,07 termasuk bunga Bank 7½% conform debet nota 2 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa kecuali hutang kepada P.T. Jasa Bahari, Tertuduh masih mempunyai hutang kepada Antung Senjaya Rp. 5.250.000,- hutang mana telah dibayar dengan 100 m ton Cokes dan masih tersisa Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa karena itu menjadi pertanyaan hutang apa dan kepada siapakah hutang yang berjumlah Rp. 11.613.298,07 dan Rp. 5.250.000,- dan kalau benar hutang Tertuduh, apakah layak di bebankan barang walaupun atas nama Tertuduh tetapi nyatanya tidak dijanjikan jaminan pembayarannya;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan saksi Wee Yok Hui hutang tersebut ialah berjumlah Rp. 1.938.850,25 tidak termasuk bunga Bank dan bukan Rp. 11.613.298,07 dan Rp. 5.250.000,- nyatalah dari bukti surat-surat

hutang antara lain:

- a). P.T. Jasa Bahari;
- b). P.T. Bank Bhumi Bahari, serta
- c). P.D. Pasar Jaya;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang ini ada hubungan apakah Tertuduh dengan P.D. Pasar Jaya dalam import Cokes, sedang P.D. Pasar Jaya tidak merupakan ex krediteur ataupun badan usaha yang mengurus mengimpor barang;

Menimbang, bahwa walaupun pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang seolah-olah irrelevant dan harus dibuktikan di persidangan perdata, tetapi adalah menjadi kewajiban Pengadilan dalam upaya untuk mempertimbangkannya guna meneliti sampai di manakah Tertuduh dapat dipertanggung jawabkan atas tuduhan sebagaimana dituduhkan Jaksa, pertimbangan mana adalah sebagai berikut:

- a) bahwa sepanjang yang telah terjadi di persidangan tidaklah ternyata adanya hubungan dan kepentingan Tertuduh dengan P.D. Pasar Jaya dalam import cokes tersebut, sehingga tidaklah ada alasan hutang tersebut timbul dari ataupun karena import 575 m ton cokes;
- b) oleh karena itu Pengadilan memperoleh kesimpulan, bahwa perbuatan Tertuduh telah menjaminkan cokes tersebut sebagai pembayar hutangnya kepada P.D. Pasar Jaya, bertentangan dengan kewajibannya sebagai importir berdasar M L/C atas barang 575 m ton cokes tersebut;
- c) bahwa kecuali tentang kepada siapa Tertuduh berhutang, juga menjadi pertimbangan Pengadilan sampai di manakah Tertuduh telah berusaha untuk memperhatikan sebaik-baiknya kepentingan dari rekannya dalam hal ini saksi WEE YOK HUI, khusus dalam memperoleh pinjaman untuk beaya pengeluaran cokes tersebut;

II. Menimbang, bahwa dari debit nota order no. 0630/INK-71 tanggal 2 Oktober 1971 telah tercatat jasa voorfinanciering Rp. 2.160.000,- yaitu  $7\frac{1}{2}\%$  X 7 X Rp. 3.600.000,-;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah tidak ada kepentingan atau alternatif lain bagi Tertuduh untuk berusaha memperoleh biaya yang meringankan beban atas import tersebut, setidaknya-tidaknya mempergunakan Bank yang suku bunganya tidak setinggi suku bunga Bank Bhumi Bahari yaitu  $7\frac{1}{2}\%$  setiap bulannya(?);

Menimbang, bahwa bukanlah Tertuduh sebagai pedagang yang sudah mempergunakan rekanan Bank dalam hal ini B.N.I. Cabang Kramat, mengetahui setidaknya-tidaknya menginsyafi sendiri, bahwa suku bunga Bank Pemerintah berkisar antara  $2\frac{1}{2}\%$  setiap bulannya dan oleh karenanya lebih menguntungkan diri pada mempergunakan Bank Swasta, Bank Bhumi Bahari?

III. Menimbang, bahwa cokes yang dijaminkan kepada P.T. Jasa Bahari sesungguhnya bukanlah semata-mata cokes milik saksi WEE YOK HUI yang

dimport melalui M L/C baik yang 75 m ton maupun 575 m ton. dengan kapal Palos tetapi ex HO NAM LOK ex kapal Sawo 300 m ton (surat tanggal 17 Maret 1971 no. 044/SG/III/71) dan oleh karena itu apakah layak bilamana Tertuduh mempertanggungkan pembayaran hutang tersebut dengan cokes 575 m ton yang diterima melalui M L/C oleh saksi WEE YOK HUI?

VI. Menimbang, bahwa walaupun Tertuduh menyatakan, bahwa bilamana saksi berkeinginan membantu menyelesaikan barang, tersebut Tertuduh tidak berkeberatan, tetapi lebih lanjut Tertuduh telah menghalang-halangi direalisirnya penjualan 60 ton cokes kepada P.T. Sinar Waja dengan faktur no. 01/SG/IX/71 tanggal 3 September 1971 yang dibuat oleh Tertuduh sendiri, semata-mata berdasarkan surat pernyataan tanpa nomor antara Tertuduh dengan P.T. Jaya Bahari tanggal 9 Maret 1971; bahwa setiap D.O. harus ditanda tangani oleh P.T. Jaya Bahari dan Tertuduh, sehingga pembayaran sebagian harga import cokes kepada saksi WEE YOK HUI tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesemuanya seperti telah dipertimbangkan dalam sub I, II, III dan IV di atas, menjadi pertimbangan dan akan merupakan petunjuk yang satu menguatkan yang lain atas perbuatan Tertuduh sebagai yang menerima tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan pihak lain diwujudkan sebaik-baiknya dalam pelaksanaannya, sehingga baik ia sendiri maupun saksi WEE YOK HUI memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip perdagangan ataupun setidak-tidaknya menghindarkan kerugian sekecil-kecilnya, bilamana demikian kenyataannya;

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas walaupun telah disangkal Tertuduh telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, setelah memperhatikan pula keterangan Tertuduh dihubungkan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah terbukti surat-surat menjadi pertanyaan apakah telah terpenuhikah unsur-unsur tentang perbuatan yang dituduhkan dan dituntutkan atas tuduhan Subsidair?

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 372 KUHP tersebut ialah:

"dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hukum yang berada padanya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa karena Pembela telah mengajukan keberatan tentang surat tuduhan, tentang unsur-unsur yang dicantumkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut Jurisprudensi tentang surat tuduhan telah dipenuhilah bilamana dalam tuduhan tersebut dicantumkan :

1. "memiliki dengan melawan hukum"

- sebagaimana telah dianut oleh Hoge Raad di negeri Belanda "Bij telastelegging van verduistering kan de dagvaarding volstaan met wederrechtelijke toezegging te stellen. Dat is kan voldoende feitlijke omschrijving. De wijze waarop zij heeft plaats gevonden, behoeft niet te worden geprocieerd" (H.R. 7 Desember 1925 JJ. 1926. 51 W 11526-27 Juni 1938. 1939 No. 137);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuduhan Jaksa telah memenuhi syarat hukum, menjadi pertanyaan telah dipenuhinya unsur-unsur yang menyebabkan perbuatan Tertuduh dapat disqualifisir sebagai melanggar pasal 372 KUHP?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Pengadilan akan meneliti putusan:

I. Mahkamah Agung No.68/K/Kr/1965 tgl.28 Agustus 1965 telah antara lain:

1. "Penuntut kasasi memperoleh kain blacu itu untuk daerah Pasuruan untuk disalurkan pada masyarakat dan Jawatan-jawatan di daerah Pasuruan dan telah menjualkannya kepada orang lain di tempat luar Pasuruan, maka kain blacu itu oleh para Tertuduh kasasi diperlakukan menyimpang dari sifat dan tujuan semula dari pada saat mereka memperolehnya, sehingga penjualan kain blacu yang menyimpang tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, tindakan para Tertuntut kasasi haruslah dianggap sebagai penggelapan menurut pasal 372 K.U.H.P."

2. Yang sejiwa pula dengan putusan:

a). Hoge Raad tgl. 26 Maret 1906 WP J 355-24 Pebruari 1913 WJ 1913. 669 WJ 669 -- 20 Juni 1944 No.589:

"Tee sigening is het eigeamchtig als heer en -- meester beschikken door den heuder van enig goed, in strijd met de aard van het recht, krachtenshet welk hij het onder zich heeft" --

(pemilikan jalan menguasai sebagai kepunyaannya sendiri sesuatu barang oleh pemegang bertentangan dengan sifat/tujuan dari hak, atas mana ia menguasai barang itu);

b). Hoge Raad tgl. 29 Nopember 1943. 1944 W No.102:

"Het niet tijdig teruggeven van een waarborgsom is over het algemeen niet een daad van toe eigening. Doch als een verkoper ondanks herhaald aanmaning niet levert en de waarborgsom niet aan den koper teruggeeft kan de rechter waarnemen dat dit is nagelaten om zonder levering de som te behouden en zich haar toe te eigenen".

(tidak mengembalikan sejumlah uang jaminan tepat pada waktunya, pada umumnya bukan tindakan pemilikan. Tetapi bilamana seorang penjual setelah berulang kali ditegor tidak menyerahkan barang yang dijual dan tidak mengembalikan uang jaminan kepada pembeli, Hakim dapat menganggap bahwa perbuatan itu sebagai melalaikan tanpa menyerahkan barang menguasai jaminan untuk dimilikinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan-putusan, baik Mahkamah Agung maupun Hoge Raad juga adalah tepat bilamana dipertimbangkan pula pendapat GINSI tentang arti import melalui M L/C sebagaimana dalam penjelasannya:

"Dari kenyataan ini GINSI (Gabungan Import Nasional seluruh Indonesia) mengambil kenyataan bahwa import dengan Merchants L/C

merupakan salah yaitu bantuan kepada para importir untuk memecahkan masalah sumber pembiayaan”

”Namun demikian, sistim import dengan Merchants L/C ini hanya dapat menolong bagian kecil importir, terutama yang mempunyai hubungan baik akan kekeluargaan dengan supplier di Hongkong, Singapore atau Taiwan. Bagi importir yang tidak mempunyai hubungan seperti itu, cara ini sukar dimanfaatkan karena dengan sistim tersebut jaminan uang kembali tidak ada bagi supplier (Koran KOM-PAS tgl. 11 April 1972 halaman IX ”GINSI mengenai manfaat Merchants L/C;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dikonstatir oleh GINSI bagaimana resikonya import melalui M L/C, yaitu tidak adanya jaminan pengembalian/pembayaran harga barang bagi supplier;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Jurisprudensi serta penjelasan GINSI tentang M L/C tersebut menjadi pertimbangan bagi Pengadilan, apakah memiliki dengan melawan hukum telah dipenuhi sebagaimana dituduhkan?

Menimbang, bahwa Tertuduh telah mengemukakan bahwa ia dengan memegang surat (dokumen import) atas namanya maka formilnya ialah sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa bilamana Pengadilan mengikuti pandangan hukum Tertuduh dari segi formil semata-mata dapat membenarkannya, tetapi bahwa Pengadilan di Negeri Republik Indonesia telah diperkenankan untuk semata-mata melihat kebenaran dalam segi lahiriyah (formil) semata-mata, tetapi juga dari segi bathiniyah;

Menimbang, bahwa Pengadilan bertitik tolak dari pandangan hukum tersebut ialah, karena keadilan yang menjadi landasan putusan ”Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.14/1971;

Menimbang, bahwa karenanya tidaklah pernah Tuhan membenarkan perbedaan ke perbenaran antara lahiriyah dan kebenaran bathiniyah, sehingga bilamana secara formil (lahiriyah) Tertuduh benar adalah pemilik dari 575 m ton cokes tersebut, tetapi dari pengakuan Tertuduh sendiri, yang belum pernah membayar harga ataupun sebagian dari harga cokes tersebut kepada saksi Keadilan beaya-beaya hidup saksi WEE YOK HUI dan isteri dan lain-lain selama di Jakarta, sebagaimana pula terbukti dari surat BNI 1946 Cabang Singapore tgl. 28 September 1971 No.SGN/0589/C bahwa pembayaran import cokes ex Taiwan tersebut dengan melalui M L/C adalah atas rekening saksi WEE YOK HUI juga pengakuan, bahwa ia sebagai importir tidak merasa sebagai pemilik mutlak atas cokes tersebut karena itu dari dirinya dituntut tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanat yang diberikan kepadanya yaitu untuk menjual tindakan lainnya atas 575 m ton cokes tersebut sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah menjadi kenyataan

sebaliknya Tertuduh telah melarang dilaksanakannya jual beli 60 m ton cokes yang dimaksudkan untuk pembayaran sebagian dari harga barang kepada saksi WEE YOK HUI, dapatlah disimpulkan perbuatan Tertuduh melarang dilaksanakannya jual beli tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai pemegang amanat dan juga telah meniadakan hak saksi WEE YOK HUI atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah terbukti menurut pertimbangan Pengadilan, bahwa Tertuduh bukanlah yang menjadi pemilik mutlak 575 m ton cokes tersebut, dan juga dilarangnya penjualan 60 m ton cokes untuk pembayaran sebagian dari harga kepada supplier adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai pemegang amanat, juga pembayaran ataupun janji pembayaran hutang kepada P.T. Bank Bumi Bahari dan P.D. Pasar Jaya dengan bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai pemegang amanat, karenanya adalah merupakan perbuatan seperti dirumuskan kecuali dalam putusan Mahkamah Agung R.I. dan Hoges Raad Belanda seperti telah dipertimbangkan di atas juga telah memenuhi pertimbangan Hoge Raad tgl. 6 Januari 1928 WJ 1938:

"Vorduistering is meegelijk van goed, dat ten dele aan een ander toebehoort. Wie met een ander voor gezamenlijke rekening zaken doet, mag niet ten eigen bate over the gemeenschapelyke kas beschikken" -

( - Penggelapan adalah mungkin terjadi atas sesuatu barang, yang untuk sebagian menjadi kepunyaan orang lain. Barang siapa bersama-sama mengadakan usaha dengan orang lain, tidak dibenarkan untuk keuntungannya sendiri mempergunakan keuangan milik bersama);

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan secara saksama tentang unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan tetapi karena atas pembelaan Tertuduh, bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan wan-prestatie yang harus diselesaikan dan diadili oleh Pengadilan Perdata, tidaklah berkelebihan bilamana Pengadilan akan menunjuk kepada putusan:

a). Mahkamah Agung No.1/K/Kr/1957 tgl. 8 Mei 1957:

"Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi tidak berarti, bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri-sendiri;

b). Mahkamah Agung No.47/K/Kr/1959 tgl. 19 Mei 1959:

Adanya surat perjanjian tidak berarti, bahwa soal itu merupakan suatu perkara perdata belaka yang tidak dapat dituntut di muka Hakim pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang kesemuanya dialaskan atas pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan bukti yang syah dan keyakinan Hakim dengan me-

netapkan nilai-nilai hukum yang tidak semata-mata bersifat lahiriyah, tetapi juga bathiniyah, dan dihubungkan dengan Jurisprudensi yang telah ada, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tertuduh telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan Subsidair dan oleh karenanya ia harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tertuduh telah terbukti bersalah maka Pengadilan berkewajiban dalam menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri Tertuduh:

a). Hal-hal yang meringankan:

- 1) memberikan keterangan yang terus terang;
- 2) belum pernah dihukum;
- 3) bersedia untuk menyelesaikan secara perdata;

b) Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Kepercayaan yang diberikan Luar Negeri tentang penanaman modal tanpa melibatkan Pemerintah dengan masalah jaminan dengan menggunakan M L/C sangat terganggu akibat perbuatan Tertuduh;
- 2) Tidak adanya rasa penyesalan atas perbuatannya, kecuali membela perbuatannya, bahwa semata-mata perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa karena Tertuduh terbukti bersalah, barang bukti berupa:

- a) 4300 bags cokes ex Taiwan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasarkan surat pensitaan No.1073/1971 tgl.25 Oktober 1971 no.0669/1971;
- b) 1000 bags di gudang 002 Nusantara Tanjung Priok berdasar surat pensitaan no.1074/1971 tgl. 25 Oktober 1971 no.00669/1971;
- c) ±600 bags di gudang Bengawan VEEM Pasar Ikan berdasarkan surat pensitaan tgl.20 Oktober 1971 no.0669/1971 no.1075/1971;

harus dikembalikan kepada saksi WEE YOK HUI sedangkan bukti surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan juga H.I.R., serta putusan-putusan:

- 1) Mahkamah Agung no.68/K/Kr/1965 tgl.28 Agustus 1965.
- 2) Hoge Raad tgl. 29 Nopember 1943, 1944 no.102.
- 3) Hoge Raad tgl. 6 Januari 1928 WJ 1938, 262.
- 4) Hoge Raad tgl. 6 Juni 1928 WJ 1928.
- 5) Mahkamah Agung no.1K/Kr/1957 tgl. 8 Mei 1957.
- 6) Mahkamah Agung no.47K/Kr/1959 tgl. 19 Mei 1959.

### MENGADILI:

Menyatakan, bahwa Tertuduh tersebut diatas;

SUGANI SUNDJAJA al. SUN TUNG HOAT,

tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan Primair, membebaskan ia oleh karenanya dari tuduhan tersebut;

Menyatakan, Tertuduh tersebut telah bersalah melakukan kejahatan --

" P E N G G E L A P A N "

menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama:

----- 6 (enam) bulan -----

dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalaninya bilamana ia dalam tempo selama 1 (satu) tahun tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

Menghukum ia membayar biaya-beaya perkara kecuali atas tuduhan Primair dimana ia telah dibebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengembalikan barang bukti:

- a) 4300 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat pensitaan no.1073/1971 tgl. 25 Oktober 1971;
- b) 1000 karung cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang 002 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasarkan surat pensitaan no.1074/1971 tgl. 25 Oktober 1971;
- c) ±600 karung cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan VEEM Pasar Ikan berdasar surat pensitaan tgl. 20 Desember 1971 no.1075/1971:

kepada saksi WEE YOK HUI;

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara;

Demikianlah dimusyawarahkan dan diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 1900 tujuh puluh dua, serta pada hari itu juga diucapkan oleh Kami, BISMAR SIREGAR S.H. Ketua, R. SOEGONDO KARTANEGARA S.H. serta Nn.WIEKE SITI KUMAWATI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, SOENARDI Panitera-Pengganti dan Jaksa serta Tertuduh.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua tersebut,

t.t.d.

1. (R.SOEGONDO KARTANEGARA S.H.).

(BISMAR SIREGAR S.H.).

2. (Nn.WIEKE SITI KUMAWATI S.H.).

Panitera-Pengganti jbs.  
ttd. SOENARDI.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA No.15/1972 P.T. Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT), umur 45 tahun, tempat tinggal jalan Tambora Dalam No.149 Jakarta, pekerjaan Direktur Fa. SUMBER GANI Jakarta;

(Terdakwa tidak ditahan); PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca:

A. Surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur dalam perkara tersebut dan putusan dalam perkara itu tertanggal 12 April 1972 no. 157/Pid/72 UT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas: SUGANI SUNDJAJA al. SUN TUNG HOAT, tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan Primair, membebaskan ia oleh karenanya dari tuduhan tersebut;

" Menyatakan Tertuduh tersebut telah bersalah melakukan kejahatan:

" P E N G G E L A P A N ";

" Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama: 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankannya bilamana ia dalm tempo *satu tahun* tidak melakukan perbuatan untuk mana ia dapat dihukum;

" Menghukum ia membayar biaya-biaya perkara kecuali atas tuduhan primair di mana ia telah dibebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

" Mengembalikan barang-barang bukti:

- a). 4300 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang P.T.Pelita Bahari berdasar surat pensitaan no.1073/1971 tanggal 25 Oktober 1971.
- b). 1000 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan no.1074/1971 tanggal 25 Oktober 1971.
- c). ±600 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan berdasar surat pensitaan No.1075/1971 - tanggal 20 Desember 1971, kepada saksi Wee Yok Hui;

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara;

B. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Soenardi, Panitera Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, bahwa terdakwa Sugani Sundjaja pada tanggal 17 April 1972 menerangkan, bahwa ia meminta banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, tanggal 12 April 1972 No. 157/Pid/72 UT;

C. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Soenardi, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tanggal 18 April 1972 bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, meminta banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 12 April 1972 No.157/Pid/72 UT;

Menimbang, bahwa baik Jaksa maupun terdakwa tidak mengajukan memorie-banding;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa maupun terdakwa untuk membanding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, karena dimajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh dalam tuduhan subsidair (melanggar pasal 372 KUHP) sebagai berikut:

bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primair diatas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum sejumlah barang (atau uang hasil penjualan barang tersebut) yakni lebih kurang 575 ton cokes, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau saksi I WEE YOK HUI/Great Lion City Trading Co, Ltd. di Singapura barang mana berada di tangan tertuduh bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu surat tuduhan harus memenuhi syarat tersebut dalam pasal 250 ayat 4 HIR;

Menimbang, bahwa surat tuduhan adalah dasar pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi dasar pemeriksaan dan putusan haruslah *terang/jelas, tepat, tegas*, dan juga lengkap, menguraikan dengan terang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa dengan menyebabkan: lengkap unsur-unsur dari dalih tertentu yang dituduhkan yang berarti tidak hanya menurut begitu saja bunyi rumusan delik, tetap harus diuraikan dengan terang/jelas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga keseluruhannya merupakan suatu perbuatan pidana yang bulat (pertimbangan Pengadilan Tinggi Ekonomi Makassar dalam putusannya tertanggal 27 Juli 1963 No.1/1963/PN/Pid/Ek, putusan ini tidak dipubliceer);

Menimbang, bahwa untuk berlakunya suatu surat tuduhan perlu sekali bahwa ia memuat "voldoende en duidelijke opgave van het feit" yang dituduhkan, jadi suatu surat tuduhan tidak boleh merupakan suatu "obscuur label, jadi semua elementen harus disebutkan dalam surat tuduhan (HR 9 Nopember 1948 hal. 37 m) W.P. dari Van Demmelen "Straf vordering" 1953 vijfde herziende druk hal. 265);

Menimbang, bahwa dalam surat tuduhan tersebut diatas, mengenai unsur

"memiliki dengan melawan Hukum" (zich wederrechtelijk toeie genen) diuraikan "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sejumlah barang (atau wang hasil penjualan barang tersebut)";

Menimbang, bahwa dengan meniru saja kata "memiliki" (zich toeie genen) dalam surat tuduhan, sama sekali belum terang, perbuatan apa yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada umumnya sebagai penggelapan harus disebut suatu perbuatan yang di dalamnya ada pernyataan, bahwa terdakwa ada maksud untuk memperbuat seolah-olah barang itu adalah miliknya (Mr.Wirjono Prodjodikoro S.H. "Hukum Acara Pidana di Indonesia hal.59-60).

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan" dalam surat tuduhan ditiru saja kata-kata dari delik tersebut, tanpa memberikan suatu "voldoenden en duidelijke opgave van het feit" dari unsur itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tuduhan subsidair tidak memenuhi syarat-syarat suatu surat tuduhan seperti dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tuduhan itu patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara dibebankan dengan biaya perkara ini baik dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat pertama;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, tertanggal 12 April 1972 No.157/Pid/72 Ut. mengenai tuduhan subsidair;

#### MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan tuduhan subsidair batal;

Memerintahkan untuk menyerahkan kembali barang-barang bukti berupa:

- a. 4300 bags cokes ex Taiwan disimpan di gudang P.T. Pelita Bahari berdasar surat penyitaan No.1073/1971, tanggal 25 Oktober 1971.
- b. 1000 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang 602 Nusantara Tanjung Priok Jakarta berdasar surat pensitaan No.1074/1971 tanggal 25 Oktober 1971.
- c. ±600 bags cokes ex Taiwan yang disimpan di gudang Bengawan Veem Pasar Ikan, berdasar surat pensitaan No.1075/1971 tanggal 20 Desember 1971, kepada terdakwa SUGANI SUNDJAJA (SUN TUNG HOAT);

Menguatkan putusan selainnya;

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara baik dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat pertama;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 21 Maret 1900 tujuh puluh tiga, oleh Kami: D.J. STAA SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam banding dan diucapkan oleh Kami dalam sidang terbuka pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti: NY. JULIA CH. MPASAU TAMAWIWY.

Panitera-Pengganti,

ttd.

(NY.JULIA CH.M.PASAU TAMAWIWY)

Hakim Tunggal,

ttd.

(D.J. STAA S.H.)